

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA**



Diajukan oleh

SITI AMINAH

2010211120035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2024

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA**



Diajukan oleh

SITI AMINAH

2010211120035

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Februari 2024

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Februari 2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA**

Diajukan oleh

**SITI AMINAH
2010211120035**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024
Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.
NIP. 197610172001121002

Diketahui
Banjarmasin, 29 Februari 2024
Ketua Program,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA**

Diajukan oleh

**SITI AMINAH
2010211120035**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 195 / Un 0 / 111 / SP / 2024
Tanggal : 07 MAR 2024

Disahkan
Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum.
Sekretaris	: Achmad Ratomi, S.H., M.H.
Pembimbing/Anggota	: Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 424/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 22 Februari 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Aminah
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120035
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarbaru, 23 April 2001
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum Pidana
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 19 Februari 2024

Yang membuat pernyataan,



Siti Aminah

NIM. 2010211120035

MOTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

(Ali bin Abi Thalib)

“Selalu tersenyum dalam keadaan apapun.”

(Saya)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan dan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua, ayahanda **Aming** dan ibunda **Rafi'ah**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangisanmu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi adinda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho mu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya.

Adikku tersayang

Diucapkan terima kasih kepada adikku **Muhammad Anugrah**, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini sehingga kakak dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kamu menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada-Nya, dan selalu menjadi anak yang berbakti kepada ayah dan mama. Semangat adikku dalam meraih impian kamu selama ini, sukses selalu adikku.

Dosen pembimbing skripsi

Terima kasih kepada Bapak **Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.** atas kesabarannya dalam memberikan bimbingan dan nasihatnya selama ini. Selesainya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan arahan Bapak yang senantiasa diberikan. Engkau merupakan panutan kami semua. Semoga bapak selalu sehat dan diberikan umur yang panjang serta kebaikan bapak ini menjadi amal jariah.



RINGKASAN

Siti Aminah, Februari 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban oleh orang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Di dalam pertanggungjawaban tersebut dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Orang yang dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan atau tindakan tersebut bersifat melawan hukum, tetapi sifat melawan hukum itu dapat hilang ketika ditemukan unsur yang menyatakan diri orang tersebut tidak dapat bertanggung jawab. Pertanggungjawaban memiliki unsur yang terdiri atas kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), dan tidak terdapat alasan pemaaf. Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat alasan penghapus pidana yaitu alasan pemaaf dan alasan pembenar. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat aturan mengenai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana terhadap seseorang dikarenakan jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat dipidana. Pelaku tindak pidana mencari segala cara untuk terbebas dari hukum yang sedang menjerat dirinya. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mengaku memiliki gangguan jiwa.

Tujuan penelitian dari skripsi ini adalah untuk mengetahui ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana dan untuk mengetahui orang yang berpura-pura memiliki gangguan jiwa dapat menjadi hal pemberat pidana.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian adalah kecabaran norma, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bidang tindak pidana. Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Untuk menganalisis isu hukum tersebut menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melakukan studi pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Orang yang tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu terdapat dua ketentuan yaitu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan seperti idiot, imbisil dan terganggu karena penyakit yang menyebabkan pikiran pelaku tindak pidana tersebut menjadi terganggu.

2. Pelaku tindak pidana yang terbukti telah berpura-pura memiliki gangguan jiwa dianggap telah menghalang-halangi atau memperlambat proses hukum yang sedang berjalan. Akibat dari perbuatannya yang berpura-pura memiliki gangguan jiwa itu dapat membuat hukuman atau ancaman pidanya dijatuhi secara maksimal dan menjadi hal yang memberatkan pelaku tindak pidana tersebut serta sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.



Siti Aminah. Februari 2024. **PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA BERPURA-PURA MEMILIKI GANGGUAN JIWA**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 79 halaman. Pembimbing Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan yang terdapat pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pidana dan untuk mengetahui orang yang berpura-pura memiliki gangguan jiwa apakah dapat menjadi hal pemberat pidana. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian hukum normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif. Tipe penelitian ini adalah kekaburan norma, penelitian ini dilakukan dengan cara menginventarisasi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di bidang tindak pidana. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Untuk menganalisis isu hukum tersebut menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yang teknik pengumpulannya melakukan studi pustaka.

Menurut hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, orang yang tidak dapat diberikan pertanggungjawaban pidana menurut Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan seperti idiot, imbisil dan terganggu karena penyakit yang menyebabkan pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dipidana. **Kedua**, pelaku tindak pidana yang terbukti telah berpura-pura memiliki gangguan jiwa dianggap telah berusaha menghalang-halangi atau memperlambat proses hukum yang sedang berjalan. Akibat dari perbuatannya yang berpura-pura memiliki gangguan jiwa itu dapat menjadikan hal yang memberatkan pelaku tindak pidana tersebut dan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana semaksimal mungkin.

Kata Kunci (*keyword*): Pertanggungjawaban, Pelaku Tindak Pidana, Pura-pura, Gangguan Jiwa

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam Sejahtera bagi kita semua.

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Terima kasih kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahannya dan juga terima kasih kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan penuh terhadap penulisan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik;

2. Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah berkenan menerima penulis sebagai mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
3. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada penulis dari awal studi sampai saat ini;
4. Dr. Hj. Nurunnisa, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, dan Dr. H. Rudy Indrawan, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
5. Prof. Dr. H. Mispansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai pada akhir penyusunan penulisan skripsi ini;
6. Dr. H. Helmi, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi dan Achmad Ratomi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi, yang peranannya juga tidak kalah penting dalam memberikan masukan dan saran keilmuan serta pemikiran guna untuk lebih menyempurnakan materi penulisan skripsi ini;
7. Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan ilmu pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Sungguh betapa banyaknya ilmu yang didapatkan dari bapak/ibu sekalian yang semuanya memberikan inspirasi untuk menjadi orang bermanfaat bagi orang lain;

9. Unit Peradilan Semu LKBH Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuannya dan memberikan pengalaman yang sangat berharga. Dari sinilah penulis mendapatkan pengetahuan baru mengenai pembuatan isi berkas persidangan dan yang lainnya tidak bisa disebutkan satu persatu. Semoga kesuksesan selalu menyertai teman-teman yang tergabung dalam organisasi ini;
10. Sahabat dan teman-teman penulis, Aditya Johamad, Ahmadan Fadilanoor, Ardiansyah Madani, Brian Agus Tama, Helmi Adimur Rizkyan, Muhammad Amirullah, Muhammad Kevandi Andrea Pratama Putra, Muhammad Rizaldi, Raka Muhammad Wahyu, terima kasih telah mengajak penulis untuk nongkrong, dan juga selalu menemani penulis baik dalam keadaan senang maupun sedih. Kalian orang-orang hebat pasti kelak nanti akan menjadi orang yang sukses dengan jalannya masing-masing;
11. Sahabat dan teman seperjuangan penulis, Aida Nur, Khairiah Ulfah, Munawarah, Selviana, Yunnas Prastya Andara yang telah memberikan semangat, masukan-masukan yang sangat bermanfaat bagi penulis dan yang selalu bersedia menemani penulis menjadi penghuni perpustakaan. Semangat terus yaa teman-teman dalam meraih impian masa depan kalian;
12. Teman dekat penulis yang selalu memberikan pencerahan dan dorongannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu;
13. Seluruh teman-teman Angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah banyak memberikan pengalaman dan pelajaran berharga kepada penulis;
14. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangan bagi pengembang keilmuan hukum serta kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut dapat terwujud.

Banjarmasin, Februari 2024



Siti Aminah

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN.....	x
ABSTRAK	xii
UCAPAN TERIMA KASIH	xiii
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tindak Pidana	12
B. Unsur Tindak Pidana	16
C. Pertanggungjawaban Pidana	19
D. Unsur Pertanggungjawaban Pidana	22
E. Alasan Penghapus Pidana	32
F. Pemberatan Pidana	39

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut
Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 43

B. Terhadap pelaku tindak pidana yang berpura-pura memiliki
gangguan jiwa 62

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan 78

B. Saran 79

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

